



PUTUSAN

Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, lahir di Bandung, 08 Desember 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXX, lahir di Bandung, 28 Agustus 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 15 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 742/60/IX/2019 tanggal 15 September 2019;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di XXXXXXX;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhu) serta dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXX, Perempuan, lahir di Bandung, 06 Agustus 2021, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

5.1. Bahwa Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman;

5.2. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, selain itu, Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Termohon Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor, tertanggal 18 Oktober 2024 dan 25 Oktober 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3204110812980001 yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 742/60/IX/2019, tanggal 15 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. XXXXXXX, saksi mengaku sebagai **bibi Pemohon**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Cincing, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun lalu mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan karena usaha yang Pemohon jalani sedang mengalami penurunan, Termohon yang bekerja di pabrik yang penghasilannya lebih besar dari Pemohon suka membanding-bandingkan penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor



2. XXXXXXX, saksi mengaku sebagai **ibu kandung Pemohon**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Cincing, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun lalu mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan karena usaha yang Pemohon jalani sedang mengalami penurunan, Termohon yang bekerja di pabrik yang penghasilannya lebih besar dari Pemohon suka membanding-bandingkan penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung dan berdasarkan relaas untuk Termohon terbukti pula bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, **terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Termohon dianggap tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu pada dasarnya tidak

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **Nina Marlina binti Mumuh Mulyana** dan **Linda binti Emid**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Nina Marlina binti Mumuh Mulyana** dan saksi **Linda binti Emid** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sejak satu tahun lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa sejak Desember 2023, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum yang dengan ketidakhadirannya itu Termohon dianggap tidak keberatan diceraikan Pemohon, ditambah lagi dengan penasihatannya yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu*

*Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awwal 1446** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**, dan **Dr. Zulfadli, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Misbahul Anwar**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**

**Dr. Zulfadli, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Misbahul Anwar**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp355.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp475.000,00
Terbilang	Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 6555/Pdt.G/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)